



**PUTUSAN**

Nomor 348/Pdt.G/2011/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Kebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 348/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 7 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 8 Agustus 2010, Dusun Sisihorong, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :



356/26/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga bulan di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, selama kurang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tiga bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin
  - b. Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat
5. Bahwa, pada bulan Juli 2011, pada saat itu Tergugat pamit kepada orang tua Penggugat alasanya mau ke rumah tante Penggugat, ternyata Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bontobangun, dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi datang untuk menemui Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
8. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/26/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi.

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat;
- Setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga bulan namun belum dikarunai anak;



- Setelah tiga bulan bersama, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sebab dan sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Saksi pernah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga bulan namun belum dikaruniai anak;
- Setelah tiga bulan bersama, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sebab dan sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperhatikan lagi;
- Saksi pernah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 8 Agustus 2010;



Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga bulan namun belum dikarunai anak;
- Setelah tiga bulan bersama, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sebab dan sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, maka majelis hakim menilai bahwa ternyata antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus meskipun tidak berhadapan secara langsung sebagaimana pertengkaran pada umumnya yang bermuara kepada pisahnya penggugat dan tergugat selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankannya merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya.



Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H. oleh kami, **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H** sebagai hakim ketua, **Muh. Arief Ridha, S.H., M.H** dan **Nurhayati Mohamad, S. Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota:

ttd

**Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.**

ttd

Panitera pengganti

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

Ketua majelis,

ttd

**Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,M.H.**

ttd

**Dra. Kurniati**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp. 50.000.-
2. Pencatatan : Rp. 30.000
3. Biaya panggilan : Rp. 250.000.-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000.-
5. Meterai : Rp. 6.000.-

J u m l a h : Rp. 341.000.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)